



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 1705/UNI/DKM/KM/KM/2019
Lampiran : 1 bundel
Hal : Penawaran Beasiswa Anak Pegawai

28 Juni 2019

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi
 2. Sekretaris Eksekutif; Direktur di lingkungan Kantor Pusat
 3. Kepala Perpustakaan; Kepala Pusat; Kepala PIAT; Ketua BPP; Kepala Arsip
 4. Kepala Kantor; Kepala Subdirektorat; Kepala Bagian
 5. Direktur PT GMUM; Direktur GMC Health Center; Direktur Asrama; Direktur Utama Rumah Sakit UGM; Pengelola PKKH; Ketua Yayasan
 6. Pengelola Grha Sabha Pramana; Pengelola Wisma Kagama
 7. Ketua KORPAGAMA
- Universitas Gadjah Mada

Diberitahukan dengan hormat bahwa Universitas Gadjah Mada menawarkan kembali kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UGM berupa Beasiswa Pendidikan bagi Anak Pegawai pada tahun 2019 sesuai keputusan Rektor UGM nomor: 1648/UNI.P/SK/HUKOR/2017 dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Direktur Kemahasiswaan
2. Surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja dan disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia (contoh terlampir)
3. Melampirkan Indeks prestasi Kumulatif minimal 2,50
4. Surat pernyataan diatas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan belum menerima beasiswa dari sumber lain, belum menikah, serta belum mempunyai pekerjaan tetap.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) orang tua harus bernilai baik atau sangat baik dibuktikan dengan melampirkan fotokopi
6. Presensi orang tua baik dibuktikan dengan melampirkan fotokopi
7. Mengumpulkan nomor rekening bank atas nama orang tua (fotokopi buku tabungan)
8. Perpanjangan beasiswa cukup mengumpulkan transkrip nilai (IPK minimal 2,50)
9. Permohonan diserahkan secara kolektif ke Direktorat Kemahasiswaan melalui unit kerja masing-masing paling lambat 29 Juli 2019

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,

Dr. R. Suharyadi, M.Sc.
NIP 196005061986031002 **A**

Tembusan:

Yth. Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Teknik UGM.

CONTOH

Kop surat

SURAT REKOMENDASI

Berdasarkan SK Rektor Nomor: 1648/UN.1.P/SK/HUKOR/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang pemberian Beasiswa bagi Anak Pegawai Universitas Gadjah Mada, dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk anak kandung dari:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Untuk mendapatkan Beasiswa Pendidikan Anak Pegawai UGM atas nama:

Nama :

NIM (lengkap) :

Fakultas :

Program Studi :

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tgl, Bln, Thn)

Dekan/Direktur/Kepala

Mengetahui,

Direktur Sumber Daya Manusia

Dr. Ratminto, M.Pol. Admin.

.....



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1648/UN1.P/SK/HUKOR/2017

TENTANG

BEASISWA BAGI ANAK PEGAWAI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tetap, dan Tidak Tetap, Universitas Gadjah Mada memberikan beasiswa pendidikan bagi anak pegawai Universitas Gadjah Mada yang sedang menempuh jenjang pendidikan Program Diploma Sekolah Vokasi dan Program Sarjana di Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Beasiswa Pendidikan bagi Anak Pegawai Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;

9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 412/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Kalender Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2017/2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Beasiswa Pendidikan bagi Anak Pegawai Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok	UKT	Beasiswa Pendidikan yang diberikan
1	UKT 1	50% * UKT
2	UKT 2	45% * UKT
3	UKT 3	40% * UKT
4	UKT 4	35% * UKT
5	UKT 5	30% * UKT
6	UKT 6	25% * UKT

KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada mahasiswa anak kandung dari Pegawai Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tetap, dan Tidak Tetap.

KETIGA : Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa terdiri atas:

- bagi mahasiswa:
 - memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2.50 dari skala 4;
 - belum menerima beasiswa dari sumber lain;
 - belum menikah; dan
 - belum mempunyai pekerjaan tetap.
- bagi orang tua mahasiswa:
 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah harus bernilai baik;
 - memiliki presensi yang baik dengan kriteria keterlambatan masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit per bulan; dan
 - mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja dan disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Anak kandung dari Pegawai Universitas Gadjah Mada yang mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling banyak 2 (dua) anak kandung.

KELIMA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya diberikan sampai dengan semester ke 8 (delapan) untuk mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma (D4) Sekolah Vokasi, serta sampai dengan semester ke 6 (enam) untuk mahasiswa Program Diploma (D3) Sekolah Vokasi.

KEENAM : Dalam hal pelaksanaan pemberian beasiswa akan dilakukan evaluasi akademik setiap semester.

KETUJUH : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdaftar melalui Program Kelas Internasional/*International Undergraduate Program (IUP)*.

- KEDELAPAN : Mekanisme pengajuan permohonan Beasiswa Pendidikan bagi Anak Pegawai Universitas Gadjah Mada:
- a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri:
 1. fotokopi nilai indeks prestasi kumulatif;
 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan belum menerima beasiswa dari sumber lain, belum menikah serta belum mempunyai pekerjaan tetap, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh orang tua dan mahasiswa;
 3. fotokopi SKP orang tua mahasiswa; dan
 4. surat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja orang tua yang telah disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia;
 - c. permohonan diserahkan secara kolektif ke Direktorat Kemahasiswaan melalui Unit Kerja masing-masing.

KESEMBILAN : Dana yang diperlukan untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas dan Universitas secara proporsional sesuai alokasi Uang Kuliah Tunggal.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2017/2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017
Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Sekretaris Rektor
4. Direktur
5. Kepala Kantor/Bagian/Bidang/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada